



WALI NAGARI KOTO BERAPAK
KECAMATAN BAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN WALI NAGARI KOTO BERAPAK
NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG
DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI KOTO BERAPAK,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 5 ayat (4) huruf a, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Dana Desa ditentukan penggunaan untuk program perlindungan sosial berupa Bantuan Tunai Desa paling sedikit 40% (empat puluh persen);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) kepada Keluarga Miskin terdampak Covid-19 Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 260);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);

10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 nomor 156);
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 189 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang Bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Nagari Koto Berapak Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Koto Berapak Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Nagari Koto Berapak Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA) TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.
4. Wali Nagari adalah Wali Nagari Koto Berapak.
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
6. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.

7. Peraturan Wali Nagari adalah peraturan yang ditetapkan oleh Wali Nagari dan bersifat megatur.
8. Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APBNagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari, dan ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
11. Rekening Kas Nagari yang selanjutnya disebut RKN adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari pada Bank yang ditetapkan.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui APBN dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
13. Sekretaris Nagari adalah perangkat Nagari yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Nagari yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
14. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19.

BAB II

BLT-DANA DESA DAN BESARAN ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka menanggulangi dampak Pandemi COVID-19 Desa dapat memberikan BLT-Dana Desa kepada Keluarga miskin atau tidak mampu.

- (2) BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Keluarga miskin atau tidak mampu sesuai ketentuan yang berlaku dengan kriteria :
- a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di nagari bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. Kehilangan mata pencaharian;
 - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun / kronis;
 - d. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau APBN;
 - e. Keluarga miskin yang terdampak pandem Corona Virus Disease (Covid-19) dan belum menerima bantuan; atau
 - f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;
 - g. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Pra Kerja, dan Program Bantuan Sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Besaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap keluarga, dengan ketentuan:
- a. Dibayarkan setiap bulan;
 - b. Selama 12 (duabelas) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 di bagikan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 3

- (1) Untuk keperluan pelaksanaan pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Pemerintah Nagari wajib menganggarkan dalam APB Nagari.

BAB III

PENDATAAN DAN PENETAPAN DATA

KELUARGA MISKIN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemberian BLT-DD sebagaimanadimaksuddalam Pasal 2 ayat (2) tepat sasaran, dilakukan pendataan keluarga miskin.

- (2) Pendataan sasaran keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Relawan Desa Lawan COVID-19;
 - b. Terfokus mulai RT, RW dan Desa;
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dengan agenda tunggal validasi dan finalisasi data.
- (4) Kesepakatan data finalisasi hasil Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Nagari.

Pasal 5

- (1) Oleh Wali Nagari, dokumen Peraturan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) disampaikan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan atas nama Bupati.
- (2) Berdasarkan data hasil Musyawarah Desa khusus yang telah ditetapkan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 4 dan disahkan oleh Camat atas nama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Data Penerima BLT-Dana Desa Tahun 2022 adalah sebagaimana dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali Nagari ini.

BAB IV

PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) BLT-Dana Desa dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku setelah Nagari menerima penyaluran Dana Desa di RKN setiap bulan.
- (2) BLT-Dana Desa yang sudah dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan / dibayarkan kepada Keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) secara tunai.

- (3) Wali Nagari bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran/pembayaran BLT-Dana Desa.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyaluran/pembayaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Calon Penerima BLT-Dana Desa di undang, dan datang ke tempat penyaluran BLT-Dana Desa yang ditentukan oleh Nagari.
- (2) Untuk pembayaran BLT –Dana Desa dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tunai kepada calon penerima BLT-Dana Desa.
- (3) Setelah bantuan diterima, Penerima BLT-Dana Desa menandatangani bukti penerimaan untuk pertanggungjawaban.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Wali Nagari melaporkan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa kepada Bupati Pesisir Selatan Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan MasyarakatDesa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui Camat;
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan.
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan keduabelas untuk masing-masing bulan disalurkan setelah melakukan perekaman atau realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menggunakan format sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Camat; dan
 - c. Inspektorat Kabupaten.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Koto Berapak

Ditetapkan di : Koto Berapak
Pada tanggal : 10 Januari 2022

Wali Nagari



LAZUARDI

Diundangkandi : Koto Berapak
padatanggal : 10 Januari 2022

Sekretaris Nagari
Koto Berapak

DIAH PERTIWI NINGSIH

Berita Nagari Koto Berapak Nomor 01 Tahun 2022

No	NAMA	NIK	Tanggal Lahir (HH/BB/TTTT)	Jenis Kelamin: (isi dengan angka: 1) Laki-laki, 2) Perempuan	UMUR (17 s/d tak hingga)	Alamat Lengkap	Desa	Kecamatan	Pekerjaan utama (diisi dengan angka: 1) petani pemilik lahan, 2) petani penggarap/penyewa, 3) buruh tani, 4) nelayan pemilik perahu, 5) nelayan penyewa perahu, 6) buruh nelayan, 7) buruh pabrik, 8) guru sekolah umum, 9) guru agama, 10) pedagang barang, 11) pedagang makanan, 12) penyedia jasa, 13) lainnya)	Kriteria BLT DD (diisi dengan angka: 1) Keluarga Miskin Yang Berdomisili Di Nagari, 2) Kehilangan Mata Pencarian, 3) Mempunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/Kronis, 4) Keluarga Miskin Penerima Bantuan Lain Yang Sudah Tidak Aktif (tidak menerima bantuan lagi), 5) Keluarga Miskin Yang Terdampak Covid-19 Yang Belum Menerima Bantuan, 6) Rumah Tangga Dengan Anggota Keluarga Tunggal Lanjut usia
1	NURBAIDAH	130106600953****	20/09/1953	P	69	KOTO BERAPAK	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
2	AFRIANTO	130106140472****	14/04/1972	L	49	KOTO BERAPAK	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
3	ELI YASTI	130106430981****	03/09/1981	P	40	KOTO BERAPAK	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
4	DASNI	130106480658****	08/06/1958	P	63	KOTO BERAPAK	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
5	BENI HARTOVID	130106040971****	04/09/1971	L	49	KOTO BERAPAK	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
6	OMEN SUBAHGIA	130106010775****	01/07/1975	L	46	KOTO BERAPAK	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
7	NOVRIZON	130106031167****	03/11/1967	L	64	KOTO BERAPAK	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
8	MURSAL	130106010757****	01/07/1957	L	64	KOTO BERAPAK	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	2. Kehilangan Mata Pencarian
9	FERRA SONETA	130106460683****	06/06/1983	P	38	KOTO BERAPAK	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	2. Kehilangan Mata Pencarian
10	HOSEN	130106010743****	01/07/1943	L	78	KOTO BERAPAK	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	2. Kehilangan Mata Pencarian
11	NURHAYATI	130106570847****	17/08/1947	P	74	KOTO BERAPAK	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia

12	DAHLIAR	130106410147****	01/01/1947	P	74	KOTO BERAPAK	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
13	MUSLIM	130106210550****	21/05/1950	L	71	KOTO BERAPAK	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
14	AGUSNA	130106570849****	17/08/1949	P	72	KOTO BERAPAK	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
15	NURSYAM	130106540347****	14/03/1947	P	74	KOTO BERAPAK	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
16	AIDIL FAJRI	130106300594****	30/05/1994	L	27	KOTO BERAPAK	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
17	DESI GUSMITASARI	150803690493****	29/04/1993	P	29	KOTO BERAPAK	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	1. KM Berdomisili Di Nagari
18	SYAIFUL	130106100557****	10/05/1957	L	64	KOTO BERAPAK	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
19	YUSMARNI	130106660658****	26/06/1958	P	63	KOTO BERAPAK	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
20	HASAN BASRI	130106010736****	01/07/1936	L	85	KOTO BERAPAK	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
21	MUSDAWATI	130106650560****	25/05/1960	P	61	KOTO BERAPAK	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
22	ROHIMAM	130105051191****	05/11/1991	L	30	KOTO BERAPAK	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	1. KM Berdomisili Di Nagari
23	DAFID OKTARIADI	187106231082****	14/10/1982	L	39	KOTO BERAPAK	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
24	NURSYAFNI	130106560259****	16/02/1959	P	64	KOTO BERAPAK	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
25	JUSMA TANJUNG	130106570755****	17/07/1955	P	66	KOTO BERAPAK	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
26	AJENG SATRIA	130106010759****	01/07/1959	L	64	KOTO BERAPAK	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	1. KM Berdomisili Di Nagari
27	MARTA NINI	130106410766****	01/07/1966	P	55	BUAH TAROK	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	1. KM Berdomisili Di Nagari
28	RINO FERNADO	130106020285****	02/02/1985	L	40	BUAH TAROK	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
29	ERNAH	130106480489****	08/04/1989	P	32	BUAH TAROK	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun

30	BUSTAMI	130106150854****	15/08/1954	L	67	BUAH TAROK	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
31	FAUZI	130106150487****	15/04/1987	L	34	BUAH TAROK	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
32	ANWAR	130106010727****	01/07/1927	L	93	BUAH TAROK	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
33	MURSIDA	'13760260074****2	20/07/1943	P	77	BUAH TAROK	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
34	ANI	130106410859****	01/08/1959	P	62	BUAH TAROK	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
35	SYAMSIAR	130106410741****	01/07/1942	P	79	BUAH TAROK	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
36	KASINA	130106410737****	07/12/1936	P	85	BUAH TAROK	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
37	AFRIZAL TASIR	130106010754****	01/07/1954	L	67	BUAH TAROK	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
38	SUDIRMAN	130106311246****	31/12/1946	L	75	BUAH TAROK	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
39	NAINUNAS	130106410755****	01/07/1955	P	66	BUAH TAROK	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
40	SYAMSIBAR	130106490346****	09/03/1946	P	75	BUAH TAROK	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
41	NURLIS	130106410742****	01/07/1942	P	79	BUAH TAROK	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
42	YUSNA	130106591148****	19/11/1946	P	75	BUAH TAROK	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
43	ROSMAITI	130106410759****	01/07/1959	P	62	BUAH TAROK	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
44	ERNA	130106410757****	01/07/1957	P	64	BUAH TAROK	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
45	ATMAWATI	130106570771****	17/07/1971	P	50	BUAH TAROK	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	2. Kehilangan Mata Pencarian
46	INDRAWATI	217111501079****	10/10/1979	P	42	BUAH TAROK	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	2. Kehilangan Mata Pencarian
47	CANDRA SADRI	360201091280****	09/12/1980	L	41	BUAH TAROK	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun

48	YULHANI	130106451254****	05/12/1954	P	67	BUAH TAROK	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	2. Kehilangan Mata Pencarian
49	YUSNA	130106410755****	01/07/1955	P	66	BUAH TAROK	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
50	JON KENEDI	130106150867****	15/08/1967	L	54	BUAH TAROK	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
51	ERI NALDI	130106010770****	01/07/1970	L	51	BUAH TAROK	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
52	NURBAINIS.R	317502451148****	05/11/1948	P	73	BUAH TAROK	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
53	JASNI	130106410752****	01/07/1952	P	69	BUAH TAROK	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
54	MULYADI	130106150686****	15/06/1986	L	35	BUAH TAROK	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
55	ROSMIAR	130106701241****	30/12/1941	P	80	BUAH TAROK	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
56	NURLIS	130106570436****	17/04/1936	P	85	BUAH TAROK	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
57	ANIZAR	137101490661****	09/06/1961	P	59	BUAH TAROK	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	2. Kehilangan Mata Pencarian
58	JUSNI	130106520566****	12/05/1966	P	55	BUAH TAROK	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	2. Kehilangan Mata Pencarian
59	ERMAN	130106010749****	30/06/1949	L	52	BUAH TAROK	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	2. Kehilangan Mata Pencarian
60	YULI ATMA	137202500774****	10/07/1974	P	47	BUAH TAROK	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
61	RAUNAS	130106611243****	21/12/1943	P	78	BUAH TAROK	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
62	MARIANIS	130106550369****	15/03/1963	P	57	BUAH TAROK	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
63	TIANIDAR	130106410755****	01/07/1955	P	66	BUAH TAROK	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	2. Kehilangan Mata Pencarian
64	ELMI DAVERA	130106150559****	15/05/1959	L	62	BUAH TAROK	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	1. KM Berdomisili Di Nagari
65	YUSNI	130106410750****	01/07/1950	P	71	BUAH TAROK	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia

66	RAYASNA	130106460754****	06/07/1954	P	65	BUAH TAROK	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
67	BAIDAR	130106410739****	01/07/1939	P	82	RUMAH PANJANG	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
68	SARUDIN	130106110741****	11/07/1941	L	80	RUMAH PANJANG	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
69	YARNI	130106450145****	05/01/1945	P	76	RUMAH PANJANG	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
70	HENDRA AFRIZAL	130106180489****	18/04/1989	L	32	RUMAH PANJANG	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
71	YEFFIRZON	130507230357****	23/03/1957	L	64	RUMAH PANJANG	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	2. Kehilangan Mata Pencarian
72	ABU NAHAR	130106010747****	01/07/1947	L	74	RUMAH PANJANG	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
73	RAHMIATI	130106421054****	02/10/1954	P	65	RUMAH PANJANG	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	2. Kehilangan Mata Pencarian
74	ZULKIFLI	130106050658****	05/06/1958	L	63	RUMAH PANJANG	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	2. Kehilangan Mata Pencarian
75	SAWIR	130106010747****	01/07/1947	L	74	RUMAH PANJANG	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
76	ALIRMAN	130106311249****	31/12/1949	L	72	RUMAH PANJANG	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
77	JUSMANIAR	130106410757****	01/07/1957	P	64	RUMAH PANJANG	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	2. Kehilangan Mata Pencarian
78	GUSRIZAL	150813300852****	30/08/1952	L	63	RUMAH PANJANG	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	2. Kehilangan Mata Pencarian
79	RISNA	130106410752****	01/07/1952	P	63	RUMAH PANJANG	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	2. Kehilangan Mata Pencarian
80	ARNIWATI	130106671054****	27/10/1954	P	65	RUMAH PANJANG	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	2. Kehilangan Mata Pencarian
81	ZURNAWITA	130106450767****	05/07/1967	P	56	RUMAH PANJANG	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	2. Kehilangan Mata Pencarian
82	YURMIATI	130106450759****	05/07/1959	P	62	RUMAH PANJANG	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	2. Kehilangan Mata Pencarian
83	HASRUL	130106200959****	20/09/1959	L	62	RUMAH PANJANG	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	2. Kehilangan Mata Pencarian

84	IRMAN	130106050673****	05/06/1973	L	47	RUMAH PANJANG	KOTO BERAPAK	BAYANG	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
----	-------	------------------	------------	---	----	------------------	-----------------	--------	-------------	-----------------------------------

Koto Berapak, 10 Januari 2022

Wali Nagari Koto Berapak

